

Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Bea Meterai

¹Hamdi Iska, ²Diding Rahmat

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

e-mail: 1hamdi.iska80@gmail.com, 2didingrahmat@unsurya.ac.id

Article History

Submission : 16-07-2026

Received : 17-08-2026

Revised : 25-08-2026

Accepted : 31-08-2026

Abstract

*This study aims to analyze the regulation of Stamp Duty-related criminal offenses and the authority of investigators in handling them after the 2023 Criminal Code and 2025 Criminal Procedure Code come into effect. It employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches through an analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate a substantive overlap between the criminal provisions in the Stamp Duty Law and the 2023 Criminal Code, particularly regarding forgery, unlawful production, the use or circulation of inauthentic stamps, and the removal of cancellation marks from stamps. This overlap cannot be resolved solely by prioritizing the 2023 Criminal Code as the newer regulation; rather, the principles of **lex specialis derogat legi generali** and **lex posterior derogat legi priori** must be considered. Consequently, investigative authority is determined based on the specific criminal provision applied, accompanied by coordination between the Directorate General of Taxes' PPNS and Police investigators to prevent dual handling and ensure legal certainty.*

Keywords: Criminal Acts, Investigation, Stamp Duty.

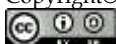
Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana di bidang Bea Meterai serta kewenangan penyidik dalam penanganannya setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHP 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persinggungan materiil antara ketentuan pidana dalam UU Bea Meterai dan KUHP 2023, khususnya mengenai pemalsuan, pembuatan secara melawan hukum, penggunaan atau peredaran Meterai tidak asli, serta penghilangan tanda penggunaan Meterai. Tumpang tindih tersebut tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan keberlakuan KUHP 2023 sebagai aturan yang lebih baru, tetapi perlu mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, kewenangan penyidikan ditentukan berdasarkan ketentuan pidana yang diterapkan, disertai koordinasi antara PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Polri untuk mencegah dualisme penanganan dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Bea Meterai, Penyidikan, Tindak Pidana.

Pendahuluan

Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen (KPPN Kotabumi, 2021). Sebagai salah satu jenis pajak, pemenuhan bea meterai merupakan wujud peran serta masyarakat dalam



melaksanakan kewajiban kewarganegaraan berkaitan dengan penghimpunan dana untuk membiayai pembangunan nasional (Sugiharto, 2022). Sesuai asas legalitas pajak (*tax legalism*) sebagaimana terkandung dalam Pasal 23A (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), pengenaan Bea Meterai pada awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang menggantikan Aturan Bea Meterai (*Zegelverordening*) Tahun 1921. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum perpajakan yang menyesuaikan pengaturan Bea Meterai dengan kebutuhan hukum nasional. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan teknologi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, Undang-Undang Tahun 1985 tersebut diganti dengan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, 2020) selanjutnya disebut UU Bea Meterai.

UU Bea Meterai tidak hanya mengatur aspek administratif mengenai pengenaan dan pembayaran Bea Meterai, tetapi juga memuat ketentuan pidana terhadap perbuatan tertentu yang berkaitan dengan pemalsuan dan penggunaan meterai secara melawan hukum (Suartama, 2025). Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 UU Bea Meterai mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikenai pidana, antara lain pemalsuan meterai, penggunaan atau peredaran meterai yang dipalsukan, serta penghilangan tanda pada meterai yang telah digunakan. Perubahan kebijakan hukum pidana semakin terlihat dengan diundangkannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023), selanjutnya disebut KUHP 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP 2023 memuat pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan meterai dalam Bab XII, antara lain melalui Pasal 382, Pasal 383, dan Pasal 389. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terkait pemalsuan dan peredaran meterai juga memperoleh tempat dalam kodifikasi hukum pidana nasional.

Permasalahan tersebut semakin relevan setelah berlakunya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, 2025) selanjutnya disebut KUHAP 2025, pada 2 Januari 2026, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP 2025 mengatur Penyidik terdiri atas Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu, dengan Penyidik Polri sebagai penyidik utama, sedangkan PPNS menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang serta berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Syahputra, 2026). Ketentuan ini penting dalam penegakan tindak pidana di bidang Bea Meterai karena UU Bea Meterai memuat ketentuan pidana, sehingga perlu dianalisis kedudukan dan kewenangan PPNS di bidang perpajakan serta hubungannya dengan kewenangan Penyidik Polri berdasarkan KUHAP 2025.

Dengan tetap berlakunya ketentuan pidana dalam UU Bea Meterai dan berlakunya KUHAP 2025, terdapat persoalan mengenai penentuan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Bea Meterai. Persoalan kewenangan tersebut berkaitan erat dengan asas legalitas dan prinsip *lex certa*, yang mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekaligus dalam menentukan kewenangan aparat penegak hukum (Schaffmeister et al., 2007). Dalam perspektif *lex specialis derogat legi generali*, kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bea Meterai dapat didasarkan pada ketentuan sektoral yang memberikan kewenangan penyidikan di bidang perpajakan. Di sisi lain, KUHAP 2025 menempatkan Penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, dengan tetap mengakui kewenangan PPNS berdasarkan undang-undang sektoral (Victoria, 2026). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian dan potensi tumpang tindih kewenangan antara PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik



Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Bea Meterai (Aningtiyas, 2024). Oleh karena itu, persoalan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan khusus dalam UU Bea Meterai, ketentuan kewenangan penyidikan dalam peraturan perpajakan, dan ketentuan umum dalam KUHAP 2025.

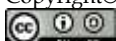
Dalam konteks penelitian terdahulu, kajian mengenai hubungan kewenangan PPNS dan Penyidik Polri telah dilakukan dalam beberapa bidang hukum sektoral. Salah satunya adalah penelitian (Saputra et al., 2024) berjudul "Independensi Penyidik Bea Cukai sebagai *Lex Specialis* terhadap Penyidik Polri sebagai *Lex Superior* dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeananyang membahas tumpang tindih regulasi penyidikan, dampaknya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, serta kebutuhan harmonisasi dan koordinasi antarpenyidik. Namun, kajian mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang Bea Meterai antara PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Polri, khususnya setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025, belum ditemukan (Nurferyanto, D., & Takahashi, Y, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengkaji tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang Bea Meterai antara PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Polri serta alternatif solusi terhadap tumpang tindih kewenangan tersebut. Pembahasan diarahkan pada kriminalisasi dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak, kriminalisasi dalam KUHP 2023 dan kewenangan Penyidik Polri, serta alternatif solusi terhadap tumpang tindih kewenangan penyidikan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga telaah yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner (Ishaq, 2017). Penelitian ini menelaah hukum sebagai norma atau kaidah berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan kepustakaan (Marzuki, 2017). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Wahyuni, 2022). Bahan hukum primer berupa UU Bea Meterai, KUHP 2023, KUHAP 2025, dan peraturan perundang-undangan relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia. Bahan hukum tersebut diperoleh dari situs resmi pemerintah dan basis data peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberlakuan peraturan pada saat penelitian, khususnya setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami ketentuan mengenai kriminalisasi dan kewenangan penyidikan. Analisis juga menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori* untuk mengkaji hubungan antara ketentuan UU Bea Meterai, KUHP 2023, dan KUHAP 2025. Selanjutnya, kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Polri dipetakan dalam matriks kewenangan berdasarkan dasar hukum, objek tindak pidana, dan ruang lingkup kewenangan penyidikan guna mengidentifikasi bentuk tumpang tindih kewenangan. Hasil analisis disajikan secara kualitatif deskriptif untuk merumuskan alternatif solusi terhadap tumpang tindih kewenangan tersebut (Amiruddin & Asikin, 2008).



Hasil dan Pembahasan

Kriminalisasi dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Kewenangan PPNS Ditjen Pajak

Perbuatan yang diancam pidana dalam UU Bea Meterai diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Ketentuan tersebut dapat diuraikan berdasarkan unsur perbuatannya sebagai berikut:

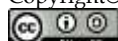
Tabel 1. Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 tentang ketentuan Pidana

Pasal	Unsur perbuatan yang dikriminalisasi	Ancaman pidana
Pasal 24	Meniru atau memalsu Meterai; serta membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk Meterai elektronik dan Meterai dalam bentuk lain secara melawan hukum	Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 25	Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, atau barang yang dibubuhi Meterai tersebut seolah-olah asli	Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
Pasal 26	Menghilangkan tanda, Tanda Tangan, ciri, atau tanggal penggunaan Meterai; serta memakai atau mengedarkan Meterai yang telah dihilangkan tanda penggunaannya seolah-olah belum dipakai	Penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dengan demikian, UU Bea Meterai membentuk ketentuan pidana khusus yang mencakup tahap pembuatan atau pemalsuan Meterai, peredaran atau penggunaan Meterai yang dipalsukan, serta penyalahgunaan Meterai yang telah digunakan. Penanganan tindak pidana tentulah harus berdasar pada proses peradilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan kewenangan penyidikan, Pasal 44 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 2007) selanjutnya disebut UU KUP menentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang. Ketentuan tersebut menjadi dasar kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan.

Apa yang dimaksud dengan "tindak pidana di bidang perpajakan" juga mencakup tindak pidana yang diatur dalam UU Bea Meterai. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pelaksanaan penyidikan perpajakan yang memasukkan UU Bea Meterai sebagai salah satu undang-undang yang memuat tindak pidana di bidang perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025, 2025). Adapun Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses sebelum penyidikan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perpajakan dan menjadi salah satu sumber diterbitkannya laporan kejadian sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Penyidikan. Dengan demikian, Pemeriksaan Bukti Permulaan perlu dibedakan dari sumber kewenangan PPNS DJP dalam melakukan penyidikan.

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain diatur dalam Pasal 59 ayat (2) (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak



Dan Kewajiban Perpajakan, 2022), yang mengatur pelaksanaannya oleh Penyidik yang menerima surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dengan demikian, ketentuan mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan aspek prosedural, sedangkan dasar kewenangan PPNS DJP untuk melakukan penyidikan bersumber dari Pasal 44 UU KUP. Pemisahan tersebut penting agar kewenangan penyidikan tidak disamakan dengan tahapan pemeriksaan bukti permulaan.

Kriminalisasi dalam KUHP 2023 dan Kewenangan Penyidik Polri.

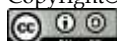
Perbuatan terkait Bea Meterai yang diancam pidana dalam KUHP 2023 diatur dalam Pasal 380 ayat (2), Pasal 382, Pasal 383, dan Pasal 389. Ketentuan tersebut dapat diuraikan berdasarkan unsur perbuatannya sebagai berikut:

Tabel 2. Perbuatan terkait Bea Meterai yang diancam pidana dalam KUHP 2023

Pasal	Unsur Perbuatan	Ancaman Pidana
Pasal 380 ayat (2)	Membuat, mengedarkan, menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk benda yang menyerupai meterai atau pos segel	Denda paling banyak kategori II
Pasal 382	Meniru atau memalsu meterai atau membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
Pasal 383	Menghilangkan tanda, tanda tangan, ciri, atau tanggal penggunaan meterai serta memakai atau mengedarkan meterai yang telah dihilangkan tanda penggunaannya seolah-olah belum dipakai	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
Pasal 389	Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan meterai, cap, atau tanda yang tidak asli atau dipalsu serta barang yang dibubuhi benda tersebut	Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Pasal 384, Pasal 385, dan Pasal 388

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP 2023 menetapkan pemalsuan, penyalahgunaan, serta penggunaan dan peredaran meterai atau benda yang tidak asli sebagai tindak pidana. Penanganan tindak pidana yang diatur dalam KUHP berkaitan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan Polri. Berdasarkan Pasal 13 (Pemerintah Republik Indonesia, 2002), Polri menjalankan tugas menegakkan hukum (Harahap, 2022). Berkenaan penegakan hukum ini, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: (huruf g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Yang dimaksud dengan "semua tindak pidana" mencakup tindak pidana yang ditangani oleh fungsi Reserve sesuai dengan klasifikasi tindak pidananya (Mustofa, 2021). Dengan demikian, pengaturan tindak pidana terkait Bea Meterai dalam KUHP 2023 menjadi bagian dari ruang lingkup kewenangan penyidikan Polri. Dalam hubungan dengan kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak yang telah diuraikan sebelumnya, KUHP 2025



menempatkan Penyidik Polri sebagai penyidik utama dan PPNS sebagai penyidik berdasarkan kewenangan khusus dalam undang-undang sektoral. Pelaksanaan kewenangan PPNS berada dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Dengan demikian, kewenangan penyidikan tindak pidana Bea Meterai perlu dilihat berdasarkan hubungan antara norma umum dalam KUHAP dan KUHP 2023 dengan norma khusus dalam peraturan perajakan.

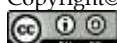
Alternatif Solusi Terhadap Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Bea Meterai

Merujuk pada uraian sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat disajikan persandingan perbuatan dan ancaman pidana terkait Bea Meterai sebagaimana diatur dalam UU Bea Meterai dan KUHP 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Persandingan delik terkait Bea Meterai UU Bea Meterai dan KUHP 2023

Perbuatan	UU Nomor 10 Tahun 2020	KUHP 2023	Perbedaan/ Implikasi
Meniru atau memalsukan Meterai	Pasal 24: penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00	Pasal 382: penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V	Unsur perbuatan pada pokoknya sama, tetapi terdapat perbedaan sifat ancaman pidana, yaitu kumulatif dalam UU Bea Meterai dan alternatif dalam KUHP
Membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum	Pasal 24: penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00	Pasal 382: penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V	Unsur pokok perbuatan sama, dengan perbedaan pada rumusan ancaman pidana
Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan Meterai atau barang yang dibubuhi Meterai palsu	Pasal 25: penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00	Pasal 389: pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Pasal 384, Pasal 385, dan Pasal 388	Terdapat persinggungan pada perbuatan penggunaan dan peredaran Meterai atau barang yang dibubuhi Meterai yang tidak asli
Menghilangkan tanda, tanda tangan, ciri, atau tanggal penggunaan Meterai serta memakai atau mengedarkan Meterai yang telah dihilangkan tanda penggunaannya	Pasal 26: penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00	Pasal 383: penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV	Unsur perbuatan pada pokoknya sama dan ancaman pidananya memiliki batas maksimum yang setara

Berdasarkan persandingan tersebut, terdapat kesamaan materiil antara beberapa ketentuan pidana dalam UU Bea Meterai dan KUHP 2023. Persinggungan tersebut terutama



terdapat pada perbuatan pemalsuan Meterai, pembuatan Meterai secara melawan hukum, penggunaan atau peredaran Meterai yang tidak asli, serta penghilangan tanda penggunaan Meterai. Perbedaannya terletak antara lain pada rumusan dan sifat ancaman pidana yang digunakan. Tindak pidana di bidang Bea Meterai yang diatur baik dalam UU Bea Meterai dan KUHP 2023 di atas tidak perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai persinggungan peraturan dan hubungan antara ketentuan pidana umum dengan ketentuan pidana khusus. Pasal 125 ayat (2) KUHP mengatur bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, hanya ketentuan pidana khusus yang diterapkan.

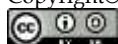
Jika hanya berpegang pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) KUHP di atas maka ketentuan pidana khusus dalam UU Bea Meterai dapat dipandang sebagai ketentuan yang didahulukan terhadap ketentuan pidana umum. Namun, penerapan pasal tersebut perlu memperhatikan terlebih dahulu apakah hubungan antara ketentuan UU Bea Meterai dan KUHP 2023 benar-benar memenuhi hubungan umum-khusus. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023 mengatur mengenai perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi. Ketentuan ini berbeda dengan persoalan yang dibahas dalam tulisan ini karena UU Bea Meterai dan KUHP 2023 sama-sama memuat ketentuan pidana mengenai Meterai. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (1) tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ketentuan UU Bea Meterai tidak lagi berlaku.

Dengan demikian, diperlukan pengujian terhadap kedudukan masing-masing ketentuan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Dari aspek materi muatan, UU Bea Meterai merupakan ketentuan sektoral yang secara khusus mengatur Bea Meterai, termasuk ketentuan pidananya. Sementara itu, KUHP 2023 merupakan kodifikasi hukum pidana yang memuat ketentuan pidana mengenai Meterai. Dengan demikian, keberadaan KUHP 2023 tidak serta-merta menghapus ketentuan pidana dalam UU Bea Meterai sepanjang tidak terdapat ketentuan pencabutan yang secara tegas maupun berdasarkan ketentuan peralihan menyebabkan ketentuan tersebut tidak berlaku.

Dari aspek hierarki, UU Bea Meterai dan KUHP 2023 berada pada tingkat yang sama sebagai undang-undang. Oleh karena itu, penyelesaian konflik norma dilakukan melalui asas preferensi hukum, yaitu *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali* (Irfani, 2020). Dimana, *Lex posterior derogat legi priori* menempatkan aturan yang lebih baru sebagai aturan yang didahulukan, sedangkan *lex specialis derogat legi generali* memberikan prioritas kepada aturan yang bersifat khusus (Naiborhu & Wagiman, 2024). Penerapannya perlu mempertimbangkan kedudukan KUHP 2023 sebagai kodifikasi hukum pidana dan UU Bea Meterai sebagai ketentuan sektoral yang secara khusus mengatur Bea Meterai. Dengan demikian, KUHP 2023 tidak serta-merta menghapus ketentuan pidana dalam UU Bea Meterai tanpa adanya ketentuan pencabutan yang jelas. Dalam kaitannya dengan kewenangan penyidikan, tindak pidana yang didasarkan pada UU Bea Meterai tetap dapat ditangani PPNS Direktorat Jenderal Pajak dengan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai KUHAP 2025. Sebaliknya, apabila ketentuan KUHP 2023 dinilai berlaku terhadap perbuatan yang sama, penyidikan dilakukan berdasarkan kewenangan Penyidik Polri (Usman, 2026). Dengan demikian, penyelesaian tumpang tindih perlu didasarkan pada penentuan ketentuan pidana yang berlaku dan kewenangan penyidik, dengan tetap mengedepankan koordinasi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah dualisme penanganan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana di bidang Bea Meterai terdapat dalam UU Bea Meterai dan KUHP 2023. Kedua peraturan tersebut memiliki persinggungan materiil dalam mengatur pemalsuan, pembuatan Meterai



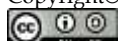
secara melawan hukum, penggunaan atau peredaran Meterai tidak asli, serta penghilangan tanda penggunaan Meterai. Meskipun demikian, UU Bea Meterai merupakan ketentuan sektoral yang secara khusus mengatur Bea Meterai, sedangkan KUHP 2023 merupakan kodifikasi hukum pidana yang juga memuat ketentuan mengenai tindak pidana Meterai.

Persinggungan tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih dalam kewenangan penyidikan antara PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Polri. Berdasarkan KUHAP 2025, Penyidik Polri berkedudukan sebagai penyidik utama, sedangkan PPNS memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral serta berada dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Oleh karena itu, penentuan kewenangan penyidikan perlu terlebih dahulu didasarkan pada ketentuan pidana yang diterapkan terhadap perbuatan yang bersangkutan.

Penyelesaian tumpang tindih kewenangan tersebut tidak dapat semata-mata didasarkan pada keberlakuan KUHP 2023 sebagai aturan yang lebih baru, tetapi perlu mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori* serta hubungan norma antara UU Bea Meterai dan KUHP 2023. Tindak pidana yang diterapkan berdasarkan UU Bea Meterai dapat ditangani PPNS Direktorat Jenderal Pajak dengan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, sedangkan tindak pidana yang diterapkan berdasarkan KUHP 2023 menjadi kewenangan Penyidik Polri. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mencegah dualisme penanganan dan menjamin kepastian hukum dalam penyidikan tindak pidana di bidang Bea Meterai.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Aningtiyas, D. R. (2024, Januari 25). *Mengenal Pemeriksaan Bukti Permulaan, Akar Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-pemeriksaan-bukti-permulaan-akar-penyidikan-tindak-pidana-perpajakan>
- Harahap, M. Y. (2022). *KUHAP: Teori dan Praktik Penyidikan di Indonesia* (Edisi terb). Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Presterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 805-825. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- KPPN Kotabumi. (2021, Agustus 12). *Bea Meterai*. KPPN Kotabumi. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-kemenkeu/bea-meterai.html>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mustofa, A. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Khusus*. Rajawali Pers.
- Naiborhu, M. I., & Wagiman, W. (2024). The Fundamental Position Of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of The Right to Justice. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(2), 659-671. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.906>
- Nurferyanto, D., & Takahashi, Y. (2024). Establishing Boundaries to Combat Tax Crimes in Indonesia. *Laws*, 13(3), 29. <https://doi.org/10.3390/laws13030029>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.



- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 . (2025). *tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan (2022).
- Saputra, D. A., PrasetyaSar, C., Achmayu, W. D., & Senstosa, S. M. S. (2024). Independensi Penyidik Bea Cukai Sebagai Lex Specialis Terhadap Penyidik Polri Sebagai Lex Superior Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanan. *Zona Keadilan*, 14(3), 54-68.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. H. (2007). *Hukum Pidana* (J. E. Sahetapy & A. Pohan (eds.)). Citra Aditya Bakti.
- Sugiharto, S. (2022). *Penegakan Hukum Perpajakan dan Tantangan Praktis*. UII Press.
- Suartama, D. (2025, September 1). *Ada Pelanggaran Bea Meterai, Apa Saja Sanksinya?* Ortax. <https://ortax.org/ada-pelanggaran-bea-meterai-apa-saja-sanksinya>
- Syahputra, R. Y. (2026, Juli 7). *Penyidik Utama dalam Penyidikan Tindak Pidana*. Fakultas Hukum UII. <https://law.uii.ac.id/blog/2026/07/07/penyidik-utama-dalam-penyidikan-tindak-pidana/>
- Usman, A. (2026, Februari 3). *Penyidik dan Penyidikan dalam KUHAP 2025*. BPSDM Hukum. <https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/penyidik-dan-penyidikan-dalam-kuhap-2025>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (2020).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia.
- Victoria, A. O. (2026, Februari 3). *Kemenkum sebut KUHAP baru beri legitimasi PPNS lebih jelas*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/5394306/kemenkum-sebut-kuhap-baru-beri-legitimasi-ppns-lebih-jelas>
- Wahyuni, W. (2022, Desember 22). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

